

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Standar akuntansi tersebut digunakan sebagai pedoman penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/ APBD bagi Pemerintah Pusat/ Daerah berupa Laporan Keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Sedangkan tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Pengguna yang dimaksud adalah masyarakat, legislatif lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman, serta pemerintah.

Untuk memenuhi tujuan tersebut laporan keuangan harus menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal; aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan dan arus kas.

Sejalan dengan PP Nomor 24 tahun 2005, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Permendagri 13 Tahun 2006 mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah mulai penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan.

Beberapa hal yang penting dalam Permendagri 13 tahun 2006 adalah :

1. Dari Sentralisasi ke Desentralisasi. Desentralisasi dalam hal ini adalah memberikan kewenangan kepada kepala SKPD sebagai pejabat Pengguna Anggaran (PA) dan Pengguna Barang (PB). Sebagai PA, kepala SKPD boleh memerintahkan BUD untuk melakukan pembayaran dengan mengeluarkan SPM (Surat Perintah Membayar). Untuk memediasi sehingga ada perikatan antara kepala SKPD dengan BU, maka dibentuklah dokumen Anggaran Kas. Anggaran kas tidak ubahnya sebuah kontrak antara BUD dan kepala SKPD, dimana BUD memiliki kewajiban untuk menerbitkan SP2D maksimal sebesar nilai yang tercantum dalam anggaran kas tersebut. Oleh karena itu, kepala SKPD tidak perlu membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) atas anggaran yang telah digunakannya ke BUD.
2. Perubahan struktur organisasi PKD. Implikasi dari penerapan asas desentralisasi di atas adalah terjadinya perubahan dalam struktur PKD. Kepala SKPKD adalah PPKD yang juga melaksanakan fungsi perebendaharaan keuangan daerah (selaku BUD), sehingga memiliki kewenangan untuk mengusulkan bendahara yang akan ditempatkan di SKPD sebagai pejabat fungsional perbendaharaan.

Di sisi lain, di SKPD ditunjuk pejabat penatausahaan keuangan (PPK) SKPD, yang akan melaksanakan fungsi verifikasi, akuntansi, dan pembuatan SPM.

3. Mengenalkan istilah Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi. SKPKD adalah entitas pelaporan, sedangkan SKPD adalah entitas akuntansi (yang wajib menyampaikan laporan keuangan yang terdiri dari LRA, neraca, dan catatan atas laporan keuangan hanya kepada entitas pelaporan). Kepala SKPD tidak menyusun Laporan Arus Kas karena bukan merupakan pengguna uang (kas), kecuali sebagai pengguna anggaran dan pengguna barang. Pengguna kas di SKPD adalah bendahara, yang membuat buku kas umum (BKU). Pengisian BKU bukan merupakan bagian dari proses akuntansi keuangan daerah.

Sedangkan dalam Permendagri 17 Tahun 2007 menekankan bagaimana pengelolaan barang daerah mulai dari Perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi.

Tujuan Permendagri 17 tahun 2007 adalah dalam rangka melaksanakan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah.

Pengelolaan barang daerah haruslah memperhatikan azas-azas sebagai berikut:

1. Azas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang,

pengelola barang dan Kepala Daerah sesuai fungsi, wewenang dan tanggungjawab masing-masing;

2. Azas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan;
3. Azas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar;
4. Azas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar barang milik daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal;
5. Azas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat;
6. Azas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah serta penyusunan neraca Pemerintah Daerah.

Output pelaksanaan Permendagri 17 tahun 2007 merupakan sumber data untuk menyusun Laporan keuangan khususnya mengenai aset tetap.

Aset tetap adalah aset aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap Pemerintah dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Tanah
2. Peralatan dan Mesin
3. Gedung dan Bangunan
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan
5. Aset Tetap Lainnya
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Neraca komparatif Pemerintah Kabupaten Jombang tahun 2014 dan tahun 2013 disajikan dalam lampiran 1

Dari data tersebut nilai Aset tetap pada tahun 2014 sebesar Rp3.417.285.802.144,33 sedangkan total aset sebesar Rp3.748.060.783.385,50, jika dibandingkan aset tetap dengan total aset adalah sebesar 91,17%. Hal ini berarti bahwa keberadaan aset tetap sangat penting dalam laporan keuangan. Keakuratan, keandalan data menentukan kelayakan laporan keuangan daerah.

Dalam rangka penyusunan laporan keuangan daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Jombang membentuk 2 entitas yaitu entitas pelaporan dan entitas akuntansi.

Entitas pelaporan dilaksanakan oleh DPPKAD (Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) yaitu melakukan penyusunan laporan keuangan meliputi: laporan realisasi anggaran; neraca; laporan arus kas; dan catatan atas laporan, sedangkan entitas akuntansi dilaksanakan oleh setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yaitu melakukan penyusunan laporan keuangan meliputi: neraca; laporan arus kas; dan catatan atas laporan keuangan dengan menggunakan pola desentralisasi (setiap SKPD menyusun laporan keuangan).

Data-data yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Jombang merupakan kompilasi dari laporan SKPD, namun khusus aset tetap dilaksanakan oleh bidang aset (sentralisasi).

Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset tetap di Pemerintah Kabupaten Jombang dilakukan melalui aplikasi komputer.

Dalam hasil audit BPK atas Laporan Keuangan yang disajikan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Namun dalam opini tersebut terdapat catatan-catatan yaitu mengenai aset tetap yang buruk pengelolaannya. Faktor yang menjadi kelemahan dalam pengelolaan aset tetap antara lain; lemahnya pengendalian internal atas aset tetap; terdapat nilai aset tetap yang belum ditentukan atau bernilai Rp1; banyaknya aset tetap yang belum diketahui jumlah, lokasi, dan statusnya yang tidak jelas; aset tetap belum dilengkapi dengan bukti kepemilikan.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut;

1. Bagaimanakah penerapan pengelolaan aset tetap yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang dalam mendukung laporan keuangan daerah.
2. Apa Hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan aset tetap.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui sistem pengelolaan Aset Tetap yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang dalam mendukung laporan keuangan daerah.
2. Untuk mengetahui hambatan atas pengelolaan keuangan dan aset.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah terdiri dari 3 (tiga aspek) sebagai berikut:

1. Aspek Akademis

Bagi dunia pendidikan adalah menambah khasanah pengetahuan tentang pengelolaan aset tetap pada pemerintah daerah.

2. Aspek Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Dengan penelitian ini diharapkan akan dapat dikembangkan mengenai pengelolaan aset tetap bagi berbagai pihak yang membutuhkan informasi mengenai laporan keuangan daerah.

3. Aspek Praktis

Bagi Pemerintah Kabupaten Jombang penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan masukan untuk pengelolaan aset tetap daerah.